

**ASLI**



ERFANDI & PARTNERS  
LAWYER

**KANTOR HUKUM**

**ERFANDI AND PARTNERS**

Alamat : Jl. Basuki Pulau Harapan RT. 07 RW 06 Cilangkap. Ciapung Jakarta Timur 13870  
Email. [erfandi20@gmail.com](mailto:erfandi20@gmail.com); 082132424299

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *10 Desember 2024*

Jam : *22:25:01 WIB*

Jakarta, 10 Desember 2024

Perihal : PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR NOMOR: 2152 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJAR  
TAHUN 2024, TANGGAL 04 DESEMBER 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI., M.S.**

N.I.K

Tempat Tgl. Lahir

Agama

Jenis Kelamin

Kewarganegaraan

Pekerjaan

Bertempat tinggal di

2. Nama : **HABIB AHMAD BAHASYIM**

N.I.K

Tempat Tgl. Lahir

Agama

Jenis Kelamin

Kewarganegaraan

Pekerjaan

Bertempat tinggal di

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Erfandi, SH., MH., Muhammad Rusdi, SHI., MH., dan Moch. Ainul Yaqin, SHI., MH.** Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor HUKUM ERFANDI AND PARTNERS yang beralamat di **Jl. Basuki Pulau Harapan RT 07 RW 06 Cilangkap, Cipayung,**

**Jakarta Timur yang bertindak, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar** yang berkedudukan di Jl. Sekumpul Ujung No. 1, Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Telp. (0511) 4723139.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 2152 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 17.00 WITA.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapannya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Banjar;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 2152 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 17.00 WITA.

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) diatur antara lain :
1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  2. Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 1229 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dalam pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Banjar Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (dua); **[Bukti P.1]**
- c. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (dua), maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banjar di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon yang merupakan Warga Negara Indonesia, **[Bukti P.2 dan Bukti P.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 2152 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024; **[Bukti P.4]**
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada, Peserta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
≤ 250.000	2%
> 250.000 – 500.000	1,5%
> 500.000 – 1.000.000	1%
> 1.000.000	0,5%

- f. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar dengan jumlah penduduk **584.684** jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar;
- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar adalah sebesar **270.442** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang

diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1\% \times 270.442$  suara (total suara sah) = 2.704,42 Suara;

- h. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 183.050 suara;
- i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa digunakannya kepala dinas, camat, kepala desa dan aparat desa serta RT dan RW di kabupaten Banjar untuk memilih pasangan calon nomor urut 1;
- j. Bahwa selain digunakannya aparat desa dan kepala dinas di kabupaten Banjar untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 yang notabene incumbent, dalam penyerahan undangan tidak tepat sasaran sehingga berdampak kepada kesalahan penghitungan oleh Termohon;
- k. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis seperti halnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- l. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 2152 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----	---------------------	-----------------

1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	226.746
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	43.696
<b>Total Suara Sah</b>		<b>270.442</b>

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati/Wali Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar pada Hari Rabu tanggal 04 Desember 2024; **[Bukti P.5]**
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 04 Desember 2024 Nomor : 2152 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. SAIDI MANSUR, S.I.Kom & SAID IDRUS	226.746
2.	H. SYAIFULLAH TAMLHA, S.PI., M.S. & HABIB AHMAD BAHASYIM	43.696
<b>Total Suara Sah</b>		<b>270.442</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **43.696** suara).

4. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Periode 2024-2029 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 27 November 2024;
5. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan oleh hal sebagai berikut:
  - a. adanya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif baik yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1, maupun yang dilakukan oleh Termohon.
  - b. pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari Proses Pembuatan Daftar Pemilih Tetap, Proses sebelum penentuan pasangan calon, Proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten
6. Bahwa Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 (satu) maupun yang dilakukan oleh Termohon, terurai sebagai berikut:
  - 6.1. **Pelanggaran-Pelanggaran Pada Proses Pembuatan Daftar Pemilih Tetap**
    - a. Termohon Tidak Pernah Melakukan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Pemohon Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah.
    - b. Bahwa, Termohon yang bertindak tidak netral dan telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 1.
    - c. Termohon Tidak Membuat DPT Secara Benar yang berakibat banyaknya pemilih yang mencoblos tidak sesuai Kartu Keluarga dan e-KTP;

- d. Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosilisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan e-KTP;

## 6.2. Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum Penetapan Pasangan Calon

Bahwa Sebelum Penetapan Pasangan Calon, Pasangan Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam **Pasal 71 ayat (1), (3) dan (5)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, untuk selanjutnya disebut **UU Pilkada**. Adapun pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 (satu) tersebut sebagai berikut:

- a. Pemasangan Spanduk Pemerintah Kabupaten Banjar perihal ucapan Selamat Hari Jadi ke-74 Kabupaten Banjar yang menampilkan citra diri Calon Bupati Banjar Nomor Urut 1 atas nama H. Saidi Mansyur, S.I.Kom bersama Pambakal atau Kepala Desa Penggalaman atas nama Ipansyah; **[Bukti P.6]**
- b. Pemasangan spanduk Pemerintah Kabupaten Banjar perihal ucapan Selamat Hari Jadi ke-74 Kabupaten Banjar yang menampilkan citra diri Calon Bupati Banjar Nomor Urut 1 atas nama H. Saidi Mansyur, S.I.Kom bersama Pambakal atau Kepala Desa Antasan Sutun atas nama Kurtubi; **[Bukti P.7]**
- c. Pemasangan spanduk Pemerintah Kabupaten Banjar perihal ucapan Selamat Hari Jadi ke-74 Kabupaten Banjar yang menampilkan citra diri Calon Bupati Banjar Nomor Urut 1 atas nama H. Saidi Mansyur, S.I.Kom bersama Pambakal atau Kepala Desa Teluk Selong atas nama H. Mahyani; **[Bukti P.8]**
- d. Bahwa pada tanggal 2 September 2024, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy di acara puncak Hari Jadi ke-74 Kabupaten Banjar yang bertempat di Mahligai Sultan Adam Kab. Banjar bersama dengan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pejabat ASN yaitu Rusdiansyah (Direktur PD Pasar BB), Rahmat Dany (Asisten 3), Warsita (Kadis Pertanian), Syaiful A (Dirut PTAM Intan Banjar), HM Aidil Basith (Ka DKISP-Kominfo), H. Ikhwansyah (Asisten 2), Nur Gita T (Isteri Bupati), Hj. Fatmawaty (Isteri Wabup), Yudi Andrea (Ka DPMPTSP), Sipliansyah H (Ka DKPPERIKANAN), IG Nyoman Yudiana (Kadishub), Arie Rosadi (Direktur BPR Martapura Banjar Sejahtera), Agus Siswanto (Kadis Damkar Penyelamatan), Azwar (Kadisdukcapil), Taufik Noorman (Dispersip), Dian Marlina (KadinsosP3AP2KB), Erny Wahdini (Ka BKPSDM), Kencanawati (Staf Ahli Bupati), Anna RS (Kadis PUPRP), I Made S (Ka DKUMPP), Liana Penny (Kadisdik), Mahmudah (Kadisnakertrans), Arief R (Direktur RSUD Raza) secara bersama-sama mengucapkan Kata-kata“Mandiri, Agamis, Lanjutkan” yang disampaikan para pejabat ASN beserta Bupati Banjar Saidi Mansur dan Wakil Bupati Said Idrus Al Habsy dalam bukti video tersebut berkonotasi suatu ungkapan perasaan dan emosi dukungan terhadap kepemimpinan Bupati Banjar Saidi Mansur dan Wakil Bupati Said Idrus Al Habsy untuk dilanjutkan pada pemilihan berikutnya; **[Bukti P.9 dan Bukti P.10]**
- e. Bahwa pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor Urut 1 (satu) atas nama H. M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy juga melakukan Penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan melalui pelekatan kata “MANIS” disertai dengan citra diri petahana yang kemudian menjadi *tagline* kampanye pada fasilitas-fasilitas pemerintah daerah sebagai bentuk kampanye terselubung berupa :

1. Pengucapan yel-yel slogan MANIS : Maju, Mandiri, Agamis, Lanjutkan... pada Kegiatan Pengukuhan ribuan anggota BPD se-Kabupaten Banjar yang tergabung dalam Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) tanggal 12 September 2024 di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun-Alun Ratu Zalecha Martapura; **[Bukti P.11]**
  2. Program Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju, Mandiri, Agamis dari BPR Martapura berupa program “Kurma Manis” tahun 2024, program ini menggunakan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.11.605.255.000,- pada tahun 2024 dan seluruh Penyertaan Modal Daerah telah tersalurkan pada para nasabah program “Kurma Manis” BPR Martapura. Program “Kurma Manis” dari BPR Martapura sangat berpengaruh dalam prolehan suara pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy pada 27 Nopember 2024. Program “Kurma Manis” tahun 2024 yang menggunakan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.11.605.255.000,- selain dengan pengembalian Rp. 0 (nol rupiah), tidak ubahnya seperti program bantuan sosial (Bansos) pemerintah daerah; **[Bukti P.12 dan Bukti P.13]**
  3. Pembangunan Rumah Singgah Banjar Manis dengan *tagline* “MANIS” oleh **DINSOSP3AP2KB Kabupaten Banjar**;
  4. Pembutan Aplikasi Satu Data “Om Ipan Manis (Optimalisasi dan Integrasi Aplikasi Satu Data Dinas Kesehatan Menuju Kabupaten Banjar Maju Mandiri Agamis) dengan *tagline* “MANIS” oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar; **[Bukti P.14]**
  5. Pemberian hadiah Umroh dengan program Lisyyaril Islam pada pemenang MTQ Tingkat Kabupaten Banjar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang disematkan pada Spanduk Jamah Umroh Tahun 2024; **[Bukti P.15]**
  6. Penggunaan Stiker Lunas PBB 2024 di Rumah Imron dan rumah Muhammad Zaini warga RT.03 Desa Sungai Arafat Kecamatan Karang Intan dengan *Tagline* MANIS : Maju, Mandiri, Agamis yang bergambar calon bupati dan calon wakil bupati Nomor urut 1 (satu); **[Bukti P.16]**
  - f. Pemasangan spanduk di Pos Kamling RT. 02 Desa Pingaran Ulu Kecamatan Astambul yang bertuliskan Satlinmas dan Satpol PP siap mengamankan pilkada 2024, serta foto calon bupati No urut 01 dengan *tagline* MANIS; **[Bukti P.17]**
  - g. Pemasangan spanduk Kantor Desa Pingaran Ilir Kecamatan Astambul yang bertuliskan Satlinmas dan Satpol PP siap mengamankan pilkada 2024, serta foto calon bupati No urut 01 dengan *tagline* MANIS; **[Bukti P.18]**
  - h. Pemasangan spanduk di Kantor Balai Desa Pandak Daun Kecamatan Karang Intan yang bertuliskan Satlinmas dan Satpol PP siap mengamankan Pilkada 2024, serta foto calon bupati No urut 01 dengan *tagline* MANIS; **[Bukti P.19]**
  - i. Pemasangan spanduk di Kantor Balai Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan yang bertuliskan Satlinmas dan Satpol PP siap mengamankan pilkada 2024, serta foto calon bupati No urut 01 dengan *tagline* MANIS; **[Bukti P.20]**
- 6.3. **Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum Dan Saat Pencoblosan**
- a. Bahwa, Termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 1;
  - b. Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pemilu yang Menguntungkan Salah Satu Calon.
  - c. Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan e-KTP;
  - d. Pemasangan DPT oleh Termohon yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perundang – Undangan;

- e. Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih pada Para Pemilih.
- f. Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP, sehingga partisipasi pemilih sangat kecil;
- g. Adanya larangan oleh Kepala Desa Matararaman pada Saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati 02 untuk tidak masuk TPS;
- h. Adanya Pertemuan seluruh kepala Desa se Kecamatan Martapura Barat pada tanggal 15 November 2024 di rumah dinas Camat untuk pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy;
- i. Adanya Bagi-bagi uang di TPS 2 Mali-Mali oleh Ketua RT.003 Desa Mali-Mali Kecamatan Karang Intan atas nama Salmani untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy;
- j. Adanya Bagi-bagi uang oleh ketua TPS 2 Sungai Arpat untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy yang uang berasal dari Ketua RT.003 Sungai Arpat;
- k. Adanya Bagi-bagi uang oleh Ketua RT.001 Desa Pingaran Ulu atas nama Fahrudin untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy;
- l. Adanya Bagi-bagi uang oleh Anggota BPD Limamar atas nama M.BASUKI untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy;
- m. Adanya Bagi-bagi uang oleh Ketua RT.002 Desa Lok Gabang atas nama Riduan untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy;

#### 6.4. Pelanggaran-Pelanggaran Setelah Pencoblosan

- a. Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar;
  - b. Adanya Pemilih diluar DPT yang tidak menggunakan e-KTP di Banyak TPS;
  - c. Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon;
  - d. Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar;
  - e. Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya;
  - f. Adanya permintaan pembagian sisa Surat suara untuk pasangan calon oleh PPS di TPS 1, 2 dan 3 Desa Cintapuri dengan harga Rp. 50.000,- persurat suara sisa;
  - g. Keberatan dari saki-saksi Pemohon mulai perhitungan suara di TPS-TPS sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan Kabupaten tidak diberikan Surat Kejadian Khusus untuk menuangkan alasan keberatan Para Saksi menolak tanda tangan di berita acara;
7. Bahwa Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dikirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan Pemilu, baru kemudian diketahui banyak nama yang



sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih di bawah umur yang dapat memilih karena namanya ada di DPT;

8. Banyaknya penduduk yang kehilangan hak pilih dan adanya nama yang sudah meninggal dipergunakan untuk memilih serta pemilih di bawah umur telah membuat proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2024 menjadi cacat;
9. Tindakan sistematis Termohon selanjutnya adalah tidak pernah memberikan daftar DPT kepada Pemohon dan atau Tim Suksesnya sebagai pasangan calon nomor urut 2, walaupun telah berulang-ulang kali diminta Pemohon, namun baru kemudian Termohon berikan DPT setelah tanggal Pemilihan /pencoblosan dilakukan. Dengan demikian sampai pelaksanaan pemilihan Para Pemohon tidak mengetahui berapa jumlah pemilih yang ada di DPT. Tindakan Termohon a quo merupakan tindakan yang bertentangan dengan azas LUBER JURDIL sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Banjar. Serangkaian tindakan Termohon tidak secara terbuka mengumumkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap selain melanggar azas pemilu a quo juga merupakan pelanggaran Pasal 26, 27, 28 dan 29 huruf d Peraturan Pemerintah nomor 06 Tahun 2005, yang antara lain menyatakan;

**Pasal 26 :**

*Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21, disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap oleh PPS.*

**Pasal 27 :**

*(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diumumkan di PPS/desa/keurahan/RW/RT atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.*

*(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.*

**Pasal 28 :**

*Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.*

**Pasal 29 :**

*PPS menyusun daftar pemilih tetap dalam 5(lima) rangkap, dengan ketentuan:*

*d. 2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing:*

*1) 1 (satu) rangkap untuk data PPS;*

*2) 1(satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.*

10. Bahwa banyaknya Pelanggaran administrasi pemilihan sebelum Penetapan Pasangan Calon yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana diatur dalam **Pasal 71 ayat (1), (3) dan (5)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, untuk selanjutnya disebut **UU Pilkada**, telah Pemohon laporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan Bawaslu Kabupaten Banjar, berikut ini :

- 10.1. Bahwa Pemohon pada tanggal 1 Oktober 2024, telah melaporkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 1 (satu) ke Bawaslu Kabupaten Banjar [**Bukti P.21**] atas dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur dalam **Pasal 71 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang **UU Pilkada** berupa Penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan melalui pelekatan kata “MANIS” disertai dengan citra diri petahana yang kemudian menjadi *tagline* kampanye Terlapor pada fasilitas-fasilitas pemerintah daerah sebagai bentuk kampanye terselubung yaitu :
- a. Pemasangan spanduk Pemerintah Kabupaten Banjar perihal ucapan Selamat Hari Jadi ke-74 Kabupaten Banjar yang menampilkan citra diri Calon Bupati Banjar Nomor Urut 1 atas nama H. Saidi Mansyur, S.I.Kom bersama Kepala Desa Penggalaman atas nama Ipansyah;
  - b. Pemasangan spanduk Pemerintah Kabupaten Banjar perihal ucapan Selamat Hari Jadi ke-74 Kabupaten Banjar yang menampilkan citra diri Calon Bupati Banjar Nomor Urut 1 atas nama H. Saidi Mansyur, S.I.Kom bersama Kepala Desa Antasan Sutun atas nama Kurtubi;
  - c. Pemasangan spanduk Pemerintah Kabupaten Banjar perihal ucapan Selamat Hari Jadi ke-74 Kabupaten Banjar yang menampilkan citra diri Calon Bupati Banjar Nomor Urut 1 atas nama H. Saidi Mansyur, S.I.Kom bersama Kepala Desa Teluk Selong atas nama H. Mahyani;
- 10.2. Bahwa laporan Pemohon tersebut diterima oleh Bawaslu Kabupaten Banjar, tetapi laporan Pemohon tersebut kemudian dihentikan/tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [**Bukti P.22**], padahal laporan Pemohon tersebut telah dilengkapi dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 10.3. Bahwa pada tanggal 4 November 2024, Pemohon kembali melaporkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 1 (satu) ke Bawaslu Kabupaten Banjar [**Bukti P.23**] atas dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur dalam **Pasal 71 ayat (1), (3) dan (5)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang **UU Pilkada** Ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan [**Bukti P.24**], berupa Penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan melalui pelekatan kata “MANIS” disertai dengan citra diri petahana yang kemudian menjadi *tagline* kampanye Terlapor pada fasilitas-fasilitas pemerintah daerah sebagai bentuk kampanye terselubung yaitu :
- a. Pengucapan yel-yel slogan MANIS : Maju, Mandiri, Agamis, Lanjutkan... pada Kegiatan Pengukuhan ribuan anggota BPD se-Kabupaten Banjar yang tergabung dalam Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) tanggal 12 September 2024 di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun-Alun Ratu Zalecha Martapura;

- b. Program Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju, Mandiri, Agamis dari BPR Martapura berupa program “Kurma Manis” tahun 2024, program ini menggunakan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.11.605.255.000,- pada tahun 2024 dan seluruh Penyertaan Modal Daerah telah tersalurkan pada para nasabah program “Kurma Manis” BPR Martapura. Program “Kurma Manis” dari BPR Martapura sangat berpengaruh dalam prolehan suara pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy pada 27 Nopember 2024. Program “Kurma Manis” tahun 2024 yang menggunakan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.11.605.255.000,- selain dengan pengembalian Rp. 0 (nol rupiah), tidak ubahnya seperti program bantuan sosial (Bansos) pemerintah daerah;
- c. Pembangunan Rumah Singgah Banjar Manis dengan *tagline* “MANIS” oleh **DINSOSP3AP2KB Kabupaten Banjar**. Program/kegiatan ini sangat berpengaruh dalam prolehan suara pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy pada 27 Nopember 2024;
- d. Pembutan Aplikasi Satu Data “Om Ipan Manis (Optimalisasi dan Integrasi Aplikasi Satu Data Dinas Kesehatan Menuju Kabupaten Banjar Maju Mandiri Agamis) dengan *tagline* “MANIS” oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Program/kegiatan ini sangat berpengaruh dalam prolehan suara pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy pada 27 Nopember 2024;
- e. Pemberian hadiah Umroh dengan program Lisyiaril Islam pada pemenang MTQ Tingkat Kabupaten Banjar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satunya) yang disematkan pada Spanduk Jamah Umroh Tahun 2024. Program/kegiatan ini sangat berpengaruh dalam prolehan suara pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy pada 27 Nopember 2024;
- f. Penggunaan Stiker Lunas PBB 2024 di Rumah Imron dan rumah Muhammad Zaini warga RT.03 Desa Sungai Arafat Kecamatan Karang Intan dengan Tagline MANIS : Maju, Mandiri, Agamis yang bergambar calon bupati dan calon wakil bupati Nomor urut 1 (satu);
- g. Pemasangan spanduk di Pos Kamling RT.02 Desa Pingaran Ulu Kecamatan Astambul yang bertuliskan Satlinmas dan Satpol PP siap mengamankan pilkada 2024, serta foto calon bupati No urut 01 dengan tagline MANIS;
- h. Pemasangan spanduk Kantor Desa Pingaran Ilir Kecamatan Astambul yang bertuliskan Satlinmas dan Satpol PP siap mengamankan pilkada 2024, serta foto calon bupati No urut 01 dengan tagline MANIS;
- i. Pemasangan spanduk di Kantor Balai Desa Pandak Daun Kecamatan Karang Intan yang bertuliskan Satlinmas dan Satpol PP siap mengamankan Pilkada 2024, serta foto calon bupati No urut 01 dengan tagline MANIS;
- j. Pemasangan spanduk di Kantor Balai Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan yang bertuliskan Satlinmas dan Satpol PP siap mengamankan pilkada 2024, serta foto calon bupati No urut 01 dengan tagline MANIS;

10.4. Bahwa laporan Pemohon tersebut diterima oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi laporan Pemohon tersebut kemudian dilimpahkan ke BAWASLU Kabupaten Banjar [**Bukti P.25**], kemudian oleh laporan pemohon tersebut dihentikan/tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [**Bukti P.26**], padahal laporan Pemohon tersebut telah dilengkapi dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selain itu laporan Pemohon juga merujuk pada kasus yang sama yang

terjadi di pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, pelanggaran administrasi pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Banjarbaru Nomor Urut 02 atas nama H.Muhammad Aditya Mufti Arifin dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si sampai merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan terhadap Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru H. Muhammad Aditya Mufti Arifin dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si pada KPU Kota Banjarbaru untuk pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, kemudian KPU Kota Banjarbaru pada tanggal 31 Oktober 2024 mengeluarkan Putusan Nomor : 124 Tahun 2024 Tentang pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 **[Bukti P.27]**;

- 10.5. Bahwa pada tanggal 18 November 2024, Pemohon kembali melaporkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 1 (satu) ke Bawaslu Kabupaten Banjar **[Bukti P.28]** atas dugaan pelanggaran Pidana pemilihan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 melarang pejabat negara, pejabat daerah, ASN, anggota TNI/Polri, serta Kepala desa/lurah membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Jo. Pasal 188 UU No. 10 Tahun 2016 menetapkan sanksi pidana bagi pejabat negara, pejabat ASN, dan kepala desa/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 71, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan, serta/atau denda. Adapun laporan pelanggaran Pidana pemilihan berupa pengucapan Kata-kata “Mandiri, Agamis, Lanjutkan” yang disampaikan oleh para pejabat ASN beserta Bupati Banjar Saidi Mansur dan Wakil Bupati Said Idrus Al Habsy dalam acara puncak hari Hari Jadi ke-74 Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam Kab. Banjar pada tanggal 2 September 2024;
- 10.6. Bahwa adanya sejumlah kepala SKPD yang merupakan pejabat ASN yang Pemohon laporkan terkait Pelanggaran Pidana Pemilihan yaitu : Rusdiansyah (Direktur PD Pasar BB), Rahmat Dany (Asisten 3), Warsita (Kadis Pertanian), Syaiful A (Dirut PTAM Intan Banjar), HM Aidil Basith (Ka DKISP-Kominfo), H. Ikhwansyah (Asisten 2), Nur Gita T (Isteri Bupati), Hj. Fatmawaty (Isteri Wabup), Yudi Andrea (Ka DPMPSTP), Sipliansyah H (Ka DKPPERIKANAN), IG Nyoman Yudiana (Kadishub), Arie Rosadi (Direktur BPR Martapura Banjar Sejahtera), Agus Siswanto (Kadis Damkar Penyelamatan), Azwar (Kadisdukcapil), Taufik Noorman (Dispersip), Dian Marlina (KadinsosP3AP2KB), Erny Wahdini (Ka BKPSDM), Kencanawati (Staf Ahli Bupati), Anna RS (Kadis PUPRP), I Made S (Ka DKUMPP), Liana Penny (Kadisdik), Mahmudah (Kadisnakertrans), Arief R (Direktur RSUD Raza);
- 10.7. Bahwa laporan Pemohon tersebut diterima oleh Bawaslu Kabupaten Banjar, tetapi laporan Pemohon tersebut kemudian dihentikan/tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[Bukti P.29]**, padahal laporan Pemohon tersebut telah dilengkapi dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
11. Bahwa 2 (dua) laporan Pemohon atas dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan 1 (satu) laporan atas adanya dugaan pelanggaran Pidana pemilihan, ke 3 (tiga) laporan Pemohon tersebut dihentikan/tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. padahal laporan Pemohon tersebut telah dilengkapi dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dihentikan/tidak ditindaklanjuti laporan-laporan Pemohon tersebut dengan alasan laporan

tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan adalah bentuk tidak Profesional dan Transparansi nya Bawaslu Kabupaten Banjar dalam menangani Laporan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 1 (satu), selain itu pula menjadi bukti kuat BAWASLU Kabupaten Banjar tidak netral dan memihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan ini merupakan bagian dari pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu;

12. Bahwa pelanggaran pemilu yang merujuk pada ketentuan **Pasal 71 ayat (1), (3) dan (5)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang **UU Pilkada** yang tidak ditangani dengan baik dan benar oleh Penyelenggara Pemilu atas pelanggaran administrasi pemilihan dan adanya dugaan pelanggaran Pidana pemilihan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang melibatkan pejabat negara, pejabat daerah, ASN, anggota TNI/Polri, serta Kepala desa/lurah adalah pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masip;
13. Bahwa merujuk dalam penanganan laporan pelanggaran administrasi pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Nomor Urut 02 atas nama H. Muhammad Aditya Mufti Arifin dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sampai merekomendasikan pembatalan terhadap pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru atas nama H. Muhammad Aditya Mufti Arifin dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si pada KPU Kota Banjarbaru yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kota Banjarbaru pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan mengeluarkan Putusan Nomor : 124 Tahun 2024 Tentang pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, seharusnya seperti itu juga untuk pemilihan di Kabupaten Banjar, karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan Pelanggaran administrasi pemilihan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 71 ayat (1), (3) dan (5)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, untuk selanjutnya disebut **UU Pilkada**, sebelum Penetapan Pasangan Calon Termohon, maka sesuai ketentuan **Pasal 71 ayat (1), (3) dan (5)** Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy dibatalkan pencalonannya sebagaimana yang terjadi di Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;
14. Bahwa pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy dalam Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2024 memperoleh suara sebesar 226.746. Banyaknya prolehan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1 diperoleh dengan cara melakukan politik uang [**Bukti P.30**] secara Terstruktur, Sistematis dan Masif melalui para Kepala Desa atau Pambakal dan Aparat Desa yang ada di Kabupaten Banjar, tanpa adanya pencegahan dari Penyelenggara Pemilu, ini adalah bentuk keberpihakan Penyelenggara Pemilu pada pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1, sehingga menjadi bukti penyelenggara pemilu tidak netral dan memihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan ini merupakan bagian dari pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu;

15. Bahwa Pemohon pernah mengajukan Saksi Ahli untuk memberikan penjelasan terkait laporan yang disampaikan oleh Pemohon, namun Bawaslu melalui surat No. 133/KA.00.02/K.KS-02/11/2024 tertanggal 11 November 2024 melakukan penolakan atas pengajuan saksi Ahli yang diajukan oleh Pemohon tersebut; **[Bukti P.31]**
16. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan ulang atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, karena pengaduan Pemohon di tingkat Kabupaten Banjar tidak ada tindak lanjut terhadap pengaduan yang sudah dilaporkan, namun Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat No. 610/HK/K.KS/11/2024 tertanggal 16 November 2024 terkait Permohonan Pemeriksaan Ulang Laporan, menyatakan jika Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak berwenang untuk melakukan penanganan atas pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon; **[Bukti P.32]**
17. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif sebagaimana uraian-uraian Pemohon, maka Saksi dari Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Banjar menolak dengan tegas hasil rekapitulasi tingkat kabupaten, dan hal tersebut tertuang dalam Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tertanggal 04 Desember 2024; **[Bukti P.33]**
18. Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara **Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024** telah melanggar prinsip penting di dalam pemilu yang meliputi asas LUBER dan JURDIL dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi, yaitu keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan/atau telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT dan pembiaran terjadinya pelanggaran administrasi pemilihan dan pelanggaran Pidana pemilihan. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 menyatakan, "*Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas*";
19. Bahwa sikap Bawaslu juga tidak berbeda jauh dengan Termohon selaku penyelenggara Pemilu yang sikapnya tidak memperlakukan peserta pemilu secara tidak adil dan setara. Hal ini tidak mencerminkan sikap penyelenggara pemilu yang berlaku adil. Karena laporan-laporan yang dilakukan oleh Pemohon tidak ditanggapi, namun laporan dari daerah lain, yakni Kota Banjarbaru diperlakukan lain atau berbeda.
20. Bahwa selain Pemilukada harus sesuai dengan "asas luber dan jurdil" pelaksanaan Pemilukada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi, sertanya adanya politik uang dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*", dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu*";

21. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*Vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia, lebih ironis lagi Termohon dan Bawaslu Kabupaten Banjar meminta Pemohon untuk menghentikan penyampaian visi misi pemohon saat debat kandidat dilaksanakan hanya karena pasangan nomor urut 1 tidak bisa menjawab terhadap pertanyaan pemohon;
22. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh yang besar terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pembatalan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), apalagi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebesar **226.746** suara menggunakan politik uang;
23. Bahwa peristiwa demi peristiwa berkenaan dengan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif tersebut telah terkondisikan sejak lama, sebagaimana pemberitaan di media-media online; **[Bukti P.34]** Bahkan pada pelaksanaan pleno tingkat Kecamatan yakni di Kecamatan Kertak Hanyar, disitu terdapat anak Ketua Termohon yang menjabat sebagai ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
24. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif melalui program MANIS tersebut tak terlepas adanya sokongan yang sudah dianggarkan oleh pasangan Nomor Urut 1 selaku incumbent melalui Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar Tahun 2024 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2024 yang diundangkan di Martapura oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Mokhammad Hilman Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 No. 9 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (9-91/2024); **[Bukti P.35]**
25. Bahwa dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2024 terdapat banyak program-program yang berhubungan dengan pasangan nomor urut 1 dengan tagline Manis banyak yang dimasukkan dan direalisasikan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjar;
26. Bahwa penggunaan APBD terjadi dengan modus operandi perubahan anggaran sebagaimana berikut dibawah ini:
  - 26.1. Peningkatan anggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mana istri pasangan calon Bupati nomor urut 1 yakni Ny. Nurgita Tiyas diangkat sebagai **“BUNDA PAUD”**. Penggunaan anggaran dengan Kode rekening 1.01.02.2.03.0015 berupa penyediaan pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan PAUD yang anggarannya meningkat tajam dari Rp. 440.000.000,- (*empat ratus empat puluh juta rupiah*) menjadi Rp. 949.487.000,- (*Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*) sedangkan program lainnya pada dinas Pendidikan tidak mengalami peningkatan, akibatnya **“BUNDA PAUD”** melakukan kegiatan program di selipkan untuk kepentingan sosialisasi calon nomor urut 1.
  - 26.2. Peningkatan anggaran Pengobatan massal di lakukan pada musim kampanye Pilkada pada sub kegiatan dengan kode rekening 1.02.02.2.02.0036 meningkat dari Rp. 1.255.033.018,- (*satu milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh tiga ribu*

- delapan belas rupiah)* menjadi Rp. 1.654.415.744,- (*satu milyar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*)
- 26.3. Peningkatan anggaran BANTUAN SOSIAL pada perubahan APBD Kab. Banjar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.000.000.000 yang banyak dari realisasikan menjelang Pilkada Kabupaten Banjar (*satu milyar rupiah*) dari Rp. 2.649.600.000,- (*dua milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah*) menjadi Rp. 3.649.600.000,- (*tiga milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).
  - 26.4. Peningkatan belanja bantuan sosial untuk perbaikan rumah tidak layak huni dari Rp. 575.000.000,- (*lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) menjadi Rp. 1.575.000.000,- (*satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dengan kode rekening 5.1.06, dan kode kegiatan 1.04.05.2.01.
  - 26.5. Peningkatan kegiatan pembinaan kapasitas anggaran BPD pada sub kegiatan 2.13.04.2.01.0014 dari Rp. 77.208.500,- (*tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah*) menjadi Rp. 284.508.000,- (*dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu rupiah*).
  - 26.6. Peningkatan pada kegiatan fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa bagi Pembakal atau Kepala Desa dari Rp. 2.974.279.060,- (*dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh Sembilan enam puluh rupiah*) menjadi Rp. 3.509.580.560,- (*tiga milyar lima ratus Sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah*) yang dilaksanakan sebelum Pilkada.
27. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon beserta Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). Oleh sebab itu sudah sepatutnya dan Sewajarnya Mahkamah untuk membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 2152 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024.

**Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tindakan Termohon Tidak Melakukan Pleno DPT, Tidak Memberikan Undangan Pada Banyak Pemilih, Tidak Menginstruksikan Secara Benar Pemilih Dapat Menggunakan e-KTP, Tidak Memasang DPT di TPS-TPS dan tidak menangani dengan baik dan benar pelanggaran administrasi pemilihan. Selain pelanggaran yang bersifat TSM yang dilakukan oleh Termohon juga dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 yang notabene incumbent dengan melibatkan ASN, pejabat negara, pejabat daerah, memanfaatkan APBD Kabupaten Banjar beserta program-program pemerintah daerah untuk pasangan calon nomor urut 1, melibatkan Pambakal atau Kepala Desa/Lurah, serta menggunakan politik uang merupakan Tindakan yang melanggar azas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan Tujuan Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu).**

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam hal Penundaan Pemberlakuan Ambang Batas Keterpenuhan Syarat Formil Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada, Secara Kasuistik Sebelum Dibuktikan Bersama-Sama Dengan Pokok Permohonan.
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 pukul 17.00 WITA;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada pemilihan kepala daerah kabupaten Banjar tahun 2024.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam hal Penundaan Pemberlakuan Ambang Batas Keterpenuhan Syarat Formil Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada, Secara Kasuistik Sebelum Dibuktikan Bersama-Sama Dengan Pokok Permohonan.
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 pukul 17.00 WITA;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Banjar.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
**KUASA HUKUM PEMOHON**



**ERFANDI, SH., MH.**



**MOCH. AINUL YAQIN, SHI., MH.**